

## Pembuktian unsur barang siapa secara melawan hukum, perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 1 UURI nomor 23/1997 tentang lingkungan hidup

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323332&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Endang Pratiwi (0594230519), Pembuktian Unsur Barang Siapa Secara Melawan Hukum, Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 41 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Perkara Pidana No.19/Pid-B/2001/PN.BKN), 138 hal + viii

Kondisi hutan Indonesia saat ini sedang dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan karena kerusakan hutan terjadi dimana-mana. Salah penyebab kerusakan dilakukan oleh manusia melalui pembakaran hutan dengan tujuan untuk pembukaan hutan (land clearing). Secara khusus tindak pidana ini diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 41 ayat (1) UU 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa ?Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.? Sanksi hukum yang berat ternyata tidak menimbulkan efek jera karena memang belum ada penegakan hukum yang tegas oleh pemegang kekuasaan dan pelaksana hukum. Tinjauan ini difokuskan dari sisi subyek hukum pelaku tindak pidana barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tersebut.

Salah satu kasus land clearing ini dilakukan oleh PT. Adei Plantation & Industry. Dalam kasus ini subyek hukum yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum dalam kasus land clearing dengan pembakaran lingkungan hidup ini wajib dikenakan terhadap seluruh manajemen, khususnya Direksi karena merupakan perusahaan yang berbadan hukum. Untuk pembuktian barang siapa sebagai pelaku tindak pidana dalam pidana ini perlu dilihat juga dari struktur organisasi perusahaan. Pertimbangan

dan dasar hukum diterapkannya tindak pidana terhadap terpidana, dalam kasus Pasal 41 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997 dalam unsur melawan hukum, perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dari peraturan perundang-undangan, alat bukti berupa keterangan ahli dan surat dapat diajukan. Keterangan ahli dibutuhkan untuk pembuktian telah terjadinya perusakan lingkungan hidup.